



PUTUSAN

Nomor 692/Pdt.G/2016/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara tertentu yang diajukan oleh :

Hajra Wati binti Tawi, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Wekkae, Desa Manyili, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo. Selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

Bahrudin bin Mappangile, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Wekkae, Desa Manyili, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Tergugat,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan register Nomor 692/Pdt.G/2016/PA.Skg telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Selasa, 04 Nopember 2014, di Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah 302/07/XI/2014, tanggal 04 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 692/Pdt.G/2016/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 1 tahun 9 bulan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 1 tahun 4 bulan, dan bertempat tinggal di rumah tante Penggugat di Kutai selama 7 bulan dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di Wekkae selama 9 bulan, dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2016 ;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perpisahan karena Tergugat tidak menyukai Penggugat lagi, pada bulan Maret 2016 Tergugat pamit kepada Penggugat hendak pergi menggali sumur bor di rumahnya namun ia tidak pernah kembali ke rumah orang tua Penggugat ;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan tanpa nafkah dan tidak saling mempedulikan lagi;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Bahrudin bin Mappangile terhadap Penggugat Hajra Wati binti Tawi.
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya,

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 692/Pdt.G/2016/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui jurusita pengganti sebagaimana relas panggilan yang dibacakan dalam sidang bertanggal 4 dan 16 Agustus 2016, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya hidup rukun membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Surat-surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 302/07/XI/2014, tanggal 04 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi kode P.

2 Saksi-saksi

Saksi kesatu, Dg. Makkati binti Dg. Marakka, umur 45 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal suami Penggugat bernama Bahrudin.
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa setelah menikah pernah hidup bersama selama 1 tahun lebih namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2016 kurang harmonis lagi.
- Bahwa setahu saksi penyebab tidak harmonisnya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tiba-tiba minta izin kepda Penggugat untuk

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 692/Pdt.G/2016/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke rumah orang tua Tergugat namun sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, hal itu saki tahu karena disampaikan oleh Penggugat.

– Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 5 bulan lamanya, Tergugat pergi mninggalkan Penggugat.

– Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sampai sekarang keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sejak itu tidak pernah memberikan nafkah Penggugat.

– Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersedia lagi kembali rukun.

Saksi Kedua, Bajang bin Dg. Palallo, umur 31 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal suami Penggugat bernama Bahrudin.

Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat.

Bahwa setelah menikah pernah hidup bersama selama 1 tahun lebih namun belum dikaruniai anak.

Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2016 kurang harmonis lagi.

Bahwa setahu saksi penyebab tidak harmonisnya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan kembali ke rumah orang tua Tergugat namun sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.

Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 5 bulan lamanya, Tergugat pergi mninggalkan Penggugat.

Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sampai sekarang keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sejak itu tidak pernah memberikan nafkah Penggugat.

Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersedia lagi kembali rukun.

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 692/Pdt.G/2016/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan semua oleh Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti sebagaimana relas panggilan bertanggal 5 September dan 22 Agustus 2016, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan diperiksa secara verstek.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebani Penggugat pembuktian.

Menimbang bahwa yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana yang tertera didalam surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat dan dua orang saksi dari pihak keluarganya, dan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan telah memberikan keterangan-keterangan dibawah sumpah.

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 692/Pdt.G/2016/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama 1 tahun lebih namun belum dikaruniai anak.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2016 kurang harmonis lagi karena Tergugat minta izin kembali ke rumah orang tua Tergugat namun sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang berlangsung kurang lebih 5 bulan lamanya tidak saling peduli lagi dan tidak ada nafkah dari Tergugat.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkeinginan lagi kembali rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena itu Majelis Hakim menerima keterangan-keterangan saksi-saksi Penggugat dan telah sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi kesatu dan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh majelis hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai pasangan suami isteri sah.

Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama kurang lebih 1 tahun di rumah orang tua Penggugat namun belum dikaruniai anak.

Bahwa awal kebersamaan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun keharmonisan itu tidak bertahan lama karena akhir-akhir ini sering

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 692/Pdt.G/2016/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.

Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung kurang lebih 5 bulan lamanya tidak saling peduli lagi.

Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terjadi keharmonisan yang ditandai dengan perpisahan tempat tinggal, yang berlangsung kurang lebih 5 bulan lamanya tidak saling hubungan lagi maka hal tersebut menandakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk di rukunkan (*Broken Marriage*), sehingga mereka untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal mana tidak dapat tercapai dan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai pula dengan firman Allah dalam surat Al- Rum ayat 21 :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

0 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

1 Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian Penggugat beralasan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 692/Pdt.G/2016/PA.Skg.



2 Menimbang, bahwa untuk lancarnya administrasi maka Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan di langungkan, berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

3 Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

4 Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat **Bahrudin bin Mappangile** terhadap Penggugat **Hajra Wati binti Tawi**.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkakalalla, Kabupaten Wajo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000.00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 19 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yasin Paddu, dan Dra. Hj. Jusmah, masing-masing sebagai Hakim anggota, dengan didampingi oleh Hj. Fitriani, S.Ag, sebagai Panitera pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Ketua Majelis

ttd

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 692/Pdt.G/2016/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. Yasin Paddu.
ttd

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

Dra. Hj. Jusmah .

Panitera Pengganti
ttd

Hj. Fitriani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	450.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp	541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan,
Panitera

Hartanto, S.H.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 692/Pdt.G/2016/PA.Skg.